



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **534** TAHUN 2024
TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN, KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa guna menghadapi musim kemarau dan mengurangi risiko serta dampak yang lebih luas dari bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan diperlukan upaya - upaya pengerahan sumber daya penanganan darurat;
- b. bahwa berdasarkan informasi dari Buletin Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pusat Tahun MMXXIV Nomor 05 bulan Mei 2024 tentang Analisis Hujan April 2024 dan Prakiraan Hujan Juni s.d. Agustus 2024, dan Buletin Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Tahun XIV - Nomor 102 bulan Juni 2024 tentang Analisis Hujan Maret 2024 dan Prakiraan Hujan Juni s.d. Agustus 2024 mendatang, wilayah Kabupaten Banyumas umumnya diperkirakan mengalami curah hujan menengah - rendah (150 - 0mm);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 88).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/0004020 tanggal 4 Juni 2024 tentang Antisipasi Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2024.

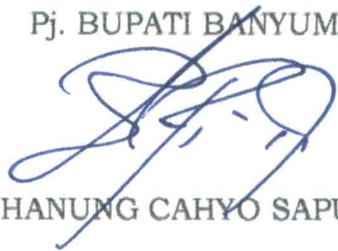
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banyumas.

- KEDUA : Masa berlaku Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 04 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Aspenkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kalahsa	